

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Sumber- Sumber Kas Negara**

Terdapat beberapa sumber kas negara, menurut UU RI nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pendapatan Negara dan Hibah adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari penerimaan Perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri (Dearmandoo, 2012).

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

Hingga saat ini struktur pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan, terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sektor nonmigas. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, PNBP memiliki peran yang cukup penting dalam menopang kebutuhan pendanaan anggaran dalam apbn walaupun sangat rentan terhadap perkembangan berbagai faktor eksternal. PNBP juga dipengaruhi oleh perubahan indikator ekonomi makro, terutama nilai tukar dan harga minyak mentah di pasar internasional. Hal ini terutama karena struktur pnbp masih didominasi oleh penerimaan sumber daya alam (sda), khususnya yang berasal dari penerimaan minyak bumi dan gas alam (migas), yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, dan tingkat lifting minyak.

Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari

sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri. Penerimaan hibah yang dicatat didalam apbn merupakan sumbangan atau donasi (grant) dari negara-negara asing, lembaga/badan nasional, serta perorangan yang tidak ada kewajiban untuk membayar kembali. Perkembangan penerimaan negara yang berasal dari hibah ini dalam setiap tahun anggaran bergantung pada komitmen dan kesediaan negara atau lembaga donatur dalam memberikan donasi (bantuan) kepada pemerintah indonesia.

### **2.1.2 Sumber-Sumber Penerimaan/Penghasilan Negara**

Sumber- sumber penerimaan/ penghasilan negara yaitu:

- 1) Perusahaan- Perusahaan Negara. Perusahaan yang bersifat monopoli, umumnya perusahaan-perusahaan postel, perusahaan garam dan soda, pabrik-pabrik gas dan listrik, yang tarifnya sangat disesuaikan dengan kebutuhan umum, sehingga tidak semata-mata mengejar keuntungan saja, maupun yang tidak bersifat monopoli seperti pabrik-pabrik; tambang-tambang, onderneming-onderneming, dan sebagainya.
- 2) Barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah dalam hubungan ini disebutkan tanah-tanah yang dikuasai pemerintah yang diusahakan untuk mendapatkan penghasilan; saham-saham yang dipegang negara, dan sebagainya.
- 3) Denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum
- 4) Hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar jika terhadap suatu warisan atau harta peninggalan lain, tidak ada orang datang yang menyatakan dirinya berhak atas harta tersebut, atau jika semua ahli waris menolak warisan yang bersangkutan, maka di indonesia (menurut pasal 1126 kitab undang-undang hukum sipil) harta peninggalan ini dianggap terlantar, dan balai harta peninggalan wajib mengurus dan mengumumkannya. Dan jika setelah lewat waktu tiga tahun masih juga belum ada ahli waris yang muncul, maka bhp tadi wajib menyelesaikan urusannya; dalam hal masih ada kelebihan, harta benda dan kekayaan ini menjadi milik negara.
- 5) Hibah-hibah wasiat dan hibahan lainnya yang dimaksud dengan hibahan-hibahan adalah antara lain sumbangan-sumbangan dari PBB.
- 6) Pajak, retribusi, dan sumbangan last but not least, terakhir tapi bukan

yang terkecil, yaitu sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam hubungan ini, pengenaan pajak, retribusi, dan sumbangan termasuk pula sebagai suatu bagian ajaran tentang public finance, yaitu pengetahuan yang mempelajari cara-cara bagaimana suatu pemerintah dapat memperoleh, mengurus, dan membelanjakan uangnya yang diperlukan untuk menunaikan tugasnya.

### **2.1.3 Pajak**

Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat (wajib pajak) kepada negara berdasarkan undang-undang, dimana uang pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara paling besar yang dikumpulkan dari para wajib pajak. Pendapatan dari pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah dan juga membiayai pembangunan nasional. Dengan begitu maka fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan Negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara pemasukan Negara dan pengeluaran Negara.

Pajak adalah sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. (Prof. Dr. MJH. Smeeths, 2019).

Pajak merupakan iuran atau pungutan masyarakat kepada Negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tidak memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan Negara. (Prof. Dr. PJA Andriani)

### **2.1.4 Jenis- Jenis Pajak**

Terdapat beberapa jenis pajak yang ada di Indonesia dimana dibedakan berdasarkan golongan, sifat, dan instansi pemungut, berikut jenis- jenis pajak:

1) Pajak berdasarkan golongan. Berdasarkan golongan atau sistem pemungutannya, definisi pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a) Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala kepada wajib pajak dan tidak bisa dialihkan ke orang lain. Contoh: pajak penghasilan (PPh) dan pajak bumi & bangunan (PBB).

b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut saat periode tertentu dan bisa dialihkan ke orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak atas barang mewah.

2) Berdasarkan sifatnya pajak terbagi menjadi dua, yakni pajak subjektif dan pajak objektif.

a) Pajak subjektif adalah pajak yang diambil berdasarkan kondisi dan kemampuan wajib pajak, seperti pajak penghasilan dan pajak kekayaan.

b) Pajak objektif adalah pajak yang diambil berdasarkan kondisi objek, tanpa memperhatikan kondisi dari wajib pajak, seperti pajak impor, pajak kendaraan bermotor (PKB), PPN, bea materai, serta bea masuk.

3) Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut. Berdasarkan instansi pemungut, pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak negara (pusat) dan pajak daerah (lokal).

a) Pajak negara (pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat lewat instansi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea dan Cukai) dan kantor inspeksi pajak yang ada di banyak daerah. Contoh pajak negara adalah pajak penghasilan, PPN, bea materai, bea masuk, PBB, dan pajak minyak dan gas (pajak migas).

b) Pajak daerah (lokal) adalah pajak yang dipungut oleh masing-masing pemerintah daerah (Pemda), biasanya dilakukan oleh Pemda Tingkat I dan Tingkat II. Contoh pajak daerah adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar.

4) Pajak Penghasilan

Menurut Cermati.com (2019) Pajak penghasilan biasa disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai UU Nomor 7 & Tahun 1991, UU Nomor 10 & Tahun 1994, UU Nomor 17 & Tahun

2000, serta terakhir UU Nomor 36 & Tahun 2008.

Di Indonesia, awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan Pajak Perseroan (PPs). Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan.

Pada tahun 1932 misalnya, diberlakukan yang disebut dengan Ordonansi Pajak Pendapatan. Ordonansi Pajak Pendapatan ini dikenakan untuk orang Indonesia maupun orang yang bukan penduduk Indonesia tetapi memiliki pendapatan di Indonesia. Setelah itu pada tahun 1935 diberlakukan Ordonansi Pajak Upah yang mengharuskan majikan memotong gaji atau upah pegawai untuk membayar pajak atas gaji atau upah yang diterima.

### **2.1.5 Wajib Pajak**

Wajib pajak secara umum adalah orang pribadi maupun badan sebagai pembayar pajak, pemotong pajak serta pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Wajib Pajak dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan.

#### **1) Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sebagai subjek pajak, orang pribadi bebas bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Seseorang baru disebut sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) ketika telah menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Menurut kriterianya, Wajib Pajak Orang Pribadi atau WPOP terbagi menjadi dua, yaitu Wajib Pajak subjek Dalam Negeri (WPDN) dan Wajib Pajak subjek Luar Negeri (WPLN). Berikut kategori wajib pajak orang pribadi:

**Tabel 2.1**  
**Kategori Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kategori	Keterangan
Orang Pribadi (Induk)	WP belum menikah, dan suami sebagai kepala keluarga
Hidup Berpisah (HB)	Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim
Pisah Harta (PH)	Suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis
Memilih Terpisah (MT)	Wanita kawin, selain kategori Hidup Berpisah dan Pisah Harta, yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya
Warisan Belum Terbagi (WBT)	Sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris

a. Wajib Pajak subjek Dalam Negeri (WPDN)

Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Kriteria Wajib Pajak subjek Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

1. Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia
2. Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
3. Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Wajib Pajak subjek Luar Negeri (WPLN)

Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Kriteria disebut Wajib Pajak subjek Luar Negeri adalah sebagai berikut ini:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk

Usaha tetap (BUT) di Indonesia.

2. Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui kegiatan melalui Bentuk Usaha tetap (BUT) di Indonesia.

## 2) Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan adalah pajak yang akan dibagi kedalam beberapa turunan, berdasarkan jumlah omsetnya dan berdasarkan regulasi yang berlaku. Wajib pajak badan dibedakan menjadi dua yaitu, dikenai PPh Final dan dikenai PPh tidak Final. Wajib pajak Badan berkewajiban untuk menghitung pajak, menyetor, atau membayar pajak serta melaporkan pajak atas segala bentuk penghasilannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

**Tabel 2.2**

### **Kategori Wajib Pajak Badan**

<b>Kategori</b>	<b>Keterangan</b>
Badan	Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
<i>Joint Operation</i>	Bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas nama bentuk kerja sama operasi
Kantor Perwakilan Perusahaan Asing	WP perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing ( <i>representative office/liaison office</i> ) di Indonesia. yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Bendahara	Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Penyelenggara Kegiatan	Pihak selain empat WP badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan

## 2.1.6 Pajak Penghasilan (PPH)

### 1) PPh Pasal 21

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Penghitungan PPh Pasal 21 menurut aturan yang baru tersebut, dibedakan menjadi 6 kategori, yaitu:

- a) PPh Pasal 21 untuk Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala.
- b) PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas;
- c) PPh pasal 21 bagi anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap,
- d) Penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan
- e) Peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun.

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua): Penghitungan PPh Pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan dan Penghitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak Desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja).

### 2) PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

a) Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;

b) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

### 3) PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.



4) PPh Pasal 24

PPh pasal 24 membahas tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri. Pada prinsipnya dalam PPh pasal 24 adalah mencari besarnya pajak yang bisa dikreditkan dengan jalan membandingkan antara pajak yang dipungut di luar negeri dengan batas maksimum kredit pajak dipilih yang terkecil. Batas maksimum kredit pajak = penghasilan dari luar negeri/ PKP x PPh terutang

5) PPh Pasal 25

PPh pasal 25 membahas tentang angsuran pajak yang menggunakan stelsel anggapan. Angsuran pajak/ bulan = PPh terutang – kredit pajak /12

### **2.1.7 Pajak Penghasilan PPh Pasal 21**

1) Pemotong Pajak Penghasilan pasal 21 berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor: PER-16/PJ/2016 pasal 2 adalah:

a) Pemberi kerja yang terdiri dari: (1) orang pribadi dan badan, (2) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.

b) Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi tni/polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar republik indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

c) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. D. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan.

d) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar

honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

## 2) Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor: PER-16/PJ/2016 pasal 5 adalah:

- a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
- d) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
- f) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- g) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- h) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.

### 3) Tidak Termasuk Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor: PER- 16/PJ/2016 yaitu: Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

### 4) Biaya Jabatan

Biaya jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 250/PMK.03/2008 pada Pasal 1 yaitu besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi- tingginya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.

## 2.1.8 Metode Pemotongan Pajak PPh Pasal 21

Menurut Pohan (2013: 76), Ada 3 metode pemotongan pajak dalam perhitungan PPh pasal 21 yaitu:

- a. *Net Method* adalah PPh pasal 21 ditanggung sendiri oleh pemberi kerja. Dalam hal ini, perusahaan akan menanggung semua PPh pasal 21 atas karyawan, sehingga akan diperlakukan sebagai beban perusahaan.
- b. *Gross Method* adalah metode pemotongan pajak dimana PPh pasal 21 ditanggung oleh penerima penghasilan. Dengan metode ini penghasilan yang diterima karyawan akan dipotong sesuai PPh terutang dan menjadikan *take home pay* karyawan berkurang.
- c. *Gross Up Method* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan dimana nilai tunjangan akan sama besarnya dengan nilai PPh Pasal 21 yang akan dipotong atas gaji karyawan.

Menurut Purwono (2009: 191) Metode *Gross Up* adalah suatu metode pemotongan yang dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk mengupayakan agar tunjangan pajak yang diberikan oleh pemberi kerja besarnya sesuai dengan PPh 21 yang harus dibayar oleh karyawan.

Menurut Gunarso (2010), menggunakan metode gross up memiliki beberapa manfaat yaitu: (1) Metode *Gross Up* untuk memperhitungkan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap merupakan salah satu alternatif bagi pemberi kerja untuk melakukan efisiensi dalam melakukan pembayaran pajak secara legal dan menghindari pembayaran pajak yang tidak semestinya. (2) Metode *Gross Up* bisa dipakai oleh setiap kondisi perusahaan, baik laba maupun rugi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan lapisan pengenaan pajak dan tarif antara wajib pajak badan dan orang pribadi. Selain itu perusahaan akan diuntungkan secara fiskal sebab pembebanan PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung perusahaan dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto saat perhitungan PPh Badan (*deductible expenses*) sehingga dapat mengurangi PPh badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan, (3) dengan menerapkan metode ini bagi karyawan akan menambah penghasilan bruto dan meningkatkan *take home pay* serta kewajiban perpajakan yang terpenuhi.

## 2.2 Review Penelitian Terdahulu

Berikut ringkasan review penelitian terdahulu terkait analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan:

**Tabel 2.3**

### **Ringkasan Review Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode Analisis</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Tri Putri Anggraini & Siti Khairani	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	Pendekatan penelitian yang digunakan dalam	Pembayaran PPh Pasal 21 masih dibebankan kepada karyawan, hal ini

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	(2014)	Atas Karyawan Pada PT. Connectra Utama Palembang	penelitian ini adalah metode kualitatif	menunjukkan bahwa PT. Connectra Utama Palembang belum menerapkan metode <i>Gross-Up</i> di dalam penetapan tunjangan pajak.
2.	Renald Runtuwar o W & Inggriani Elim (2016)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.	Perhitungan PPh. Pasal 21 gaji PNS pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulut telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008.
3.	Markus Muda, SE (2018)	Analisa Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Koperasi Telekomunikasi Selular (Kisel) Sorong	Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.	Koperasi Telekomunikasi Selular (KISEL) Cabang Sorong sudah benar dalam melakukan mekanisme pelaporan serta pembukuan PPh Pasal 21 akan tetapi perusahaan belum mampu melakukan perhitungan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan undang – undang perpajakan.
4.	Desi dkk (2018)	Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati	Metode penelitian adalah metode yang dilakukan dengan proses untuk mengumpulkan suatu data ataupun	Mengenai Pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Kencana Utama Sejati tidak sesuai, dikarenakan adanya kesalahan status karyawan sehingga

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			<p>informasi yang sebenarnya yang akan digunakan dalam sebuah penelitian, dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan para responden.</p>	<p>menyebabkan PPh yang disetorkan lebih banyak.</p>
5.	Nabella L. Baguna dkk (2017)	<p>Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bank Rakyat Indonesia</p>	<p>Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, penelitian yang dilakukan terhadap suatu perusahaan.</p>	<p>Hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat kesalahan dalam penentuan status wajib pajak. Kesalahan tersebut diakibatkan karena kurangnya ketelitian dari manajemen dalam memperbaharui status karyawannya sehingga mempengaruhi nilai PPh terhutang yang harus dibayar.</p>
6.	Andrianus Pupung Bayu (2016)	<p>Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Studi Kasus di PT. Madubaru Yogyakarta</p>	<p>Jenis penelitian ini yang dilakukan adalah studi kasus.</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan menunjukkan bahwa penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT. Madubaru untuk pegawai tetap tahun 2014 baik atas penghasilan teratur maupun penghasilan teratur belum sesuai sepenuhnya karena beberapa komponen penghitungan tidak sama dengan</p>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				penghitungan menurut Peraturan Direktur Jenderal pajak

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini terkait analisis perhitungan dan perbandingan pajak penghasilan pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *gross up* :

